

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pemungutan pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Kewajiban tersebut berupa kegiatan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang (Suparman, 2018). Seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Definisi yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang dan Para Ahli dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak adalah urunan setiap warganegara yang bersifat wajib dan memaksa dalam bentuk uang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas seperti fasilitas kesehatan, transportasi, properti dan hak-hak rakyat lainnya. Karena pajak dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, pajak dikumpulkan secara sah tanpa layanan timbal balik individu. Beban pajak yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat. Kemampuan individu untuk membayar pajak ditentukan oleh faktor obyektif dan subyektif. Komponen subyektif diukur dari seberapa besar tuntutan masyarakat swasta yang harus dipenuhi, sedangkan komponen obyektif ditentukan oleh uang yang dihasilkan

oleh aset yang dikuasai oleh masyarakat swasta. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 Pajak Pusat dan Pajak Daerah membentuk sistem perpajakan Indonesia. Pajak Pusat merupakan bagian dari APBN dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah di provinsi, kota, atau kabupaten yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam APBD akan mengawasi pajak daerah untuk sementara.

Salah satu pungutan yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan fasilitas di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Undang-undang perpajakan yang mengatur pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak lain yang telah berlaku sejak tahun 1986 dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Melalui undang-undang ini, diatur kerangka hukum untuk mengenakan pajak atas hak atas tanah, manfaat yang diperoleh dari tanah, serta kepemilikan, penguasaan, dan manfaat diperoleh dari bangunan. Pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) untuk sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan. Salah satu penerimaan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Semarang.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pendapatan PBB Tahun 2022

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH		PRESENTASE
		2021	2022	
A	PENDAPATAN DAERAH	Rp 4.760.117.165.110,00	Rp 5.124.953.904.516,00	7%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 174.000.000.000,00	Rp 2.796.517.040.972,00	94%
1.1	PAJAK DAERAH	Rp 249.070.166.000,00	Rp 2.167.149.027.579,00	89%
1	Pajak Hotel	Rp 66.800.000.000,00	Rp 186.554.309.279,00	64%
2	Pajak Restoran	Rp 44.000.000.000,00	Rp 273.977.182.600,00	84%
3	Pajak Hiburan	Rp 249.500.000.000,00	Rp 73.480.000.000,00	-240%
4	Pajak Reklame	Rp 1.930.000.000,00	Rp 48.400.000.000,00	96%
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 51.414.237.000,00	Rp 272.966.000.000,00	81%
6	Pajak Mineral Non Logam dan Batuan	Rp 1.930.000.000,00	Rp 2.123.000.000,00	9%
7	Pajak Parkir	Rp 51.414.237.000,00	Rp 56.555.660.700,00	9%
8	Pajak Air Tanah	Rp 36.170.000.000,00	Rp 39.787.000.000,00	9%
9	Pajak Sarang Burung walet	Rp 56.250.000,00	Rp 61.875.000,00	9%
10	Pajak BPHTB	Rp 601.600.000.000,00	Rp 655.744.000.000,00	8%
11	PBB Pedesaan dan Perkotaan	Rp 500.000.000.000,00	Rp 557.500.000.000,00	10%
TOTAL PENDAPATAN		Rp 6.788.002.055.110,00	Rp 12.255.769.000.646,00	45%

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Tabel 1.1 bisa dilihat, pajak PBB merupakan salah satu pendapatan daerah terbesar kedua di Kota Semarang. Sebagai berikut pajak PBB merupakan pajak yang penting bagi APBD untuk pembangunan yang ada di kota Semarang. Menurut Iin Indriyarsi , S.E., M.A.P. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah, Covid-19 berpengaruh dalam berkurangnya pendapatan daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 tempat penerimaan pendapatan daerah juga membatasi masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat tidak diperkenankan untuk berkerumun. Selain itu, sering terlihat bahwa membayar pajak membutuhkan antrean yang sangat panjang untuk jangka waktu yang sangat lama, yang dapat menyebabkan kepadatan di Pos Pelayanan PBB. Masih banyak permasalahan pemungutan pajak bumi dan bangunan, seperti yang terjadi di

lapangan, terutama rendahnya keterlibatan masyarakat dalam memenuhi komitmen membayar pajak tersebut. Pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan target penerimaan telah ditetapkan diperlukan untuk mengefektifkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. (Amran, 2010)

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi PBB Kota Semarang

Tahun	Target		Realisasi		Persentase
2017	Rp	335.000.000.000	Rp	348.354.499.320	104%
2018	Rp	348.500.000.000	Rp	410.965.561.484	118%
2019	Rp	425.000.000.000	Rp	480.106.015.003	113%
2020	Rp	527.500.000.000	Rp	478.968.317.99	91%
2021	Rp	500.000.000.000	Rp	474.523.426.034	95%

Sumber: <https://ppid.bapenda.semarangkota.go.id//pages/realisasi-pendapatan>

Berdasarkan tabel 1.2 pemungutan pajak bumi dan daerah tidak mencapai target pada tahun 2020 hingga 2021 akibat wabah Covid 19. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, sederhana, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat, diperlukan manajemen pelayanan publik yang terpadu, sesuai PERWAL Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengembangkan aplikasi bernama HEBAT!! sesuai dengan bidang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang PERWAL Nomor 40 Tahun 2022. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki aplikasi website bernama HEBAT!! yang dibuat oleh

pemerintah kota. Tujuan utama aplikasi HEBAT!! Ini juga akibat dari pandemi Covid-19, yang mencegah orang untuk keluar rumah dengan bebas seperti dulu karena virus ini sangat mematikan, menular, dan berpotensi fatal. Menstabilkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah tujuan lain dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, karena memberikan kontribusi yang signifikan lebih dari 29% dari total pendapatan berasal darinya. Mengunduh aplikasi HEBAT! dari PlayStore di smartphone Android akan memberi pengguna di Semarang akses ke aplikasi HEBAT!

Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan dapat memahami ketentuan umum, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajaknya. Apabila wajib pajak berpengetahuan rendah, tingkat kepatuhannya pun rendah dan sosialisasi perpajakan berperan agar dapat mengedukasi agar masyarakat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya melalui sarana penyampaian yang tepat (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Ramdan Firdaus, (2021) menyebutkan bahwa sosialisasi memiliki dampak yang besar dalam kesuksesan dalam hal peningkatan penerimaan pajak karena jika sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa kurang kepada masyarakat yang minim pengetahuannya tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat menjadi kurang memahami manfaat utama dari pajak yang dibayarkan sehingga tidak memiliki tindakan patuh untuk membayar pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yaitu Anggraeni & Si (2020) mengatakan bahwa pengetahuan dan modernisasi sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Gantino et al., (2021) menyebutkan bahwa sistem

administrasi perpajakan modern tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Fulyanto, (2022), Virgiawati et al., (2019) Rahmawati, (2022) menyebutkan bahwa pengetahuan, sosialisasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Anggadini et al., 2022) bahwa Pengetahuan dan modernisasi sistem pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun demikian yang membedakan adalah penelitian ini memfokuskan objek penelitian di daerah Kabupaten Tangerang serta adanya tambahan variable berupa sosialisasi pajak dan untuk modernisasi pajak dengan mengambil contoh dari pengaruh penerapan aplikasi samsat digital nasional (SIGNAL) setelah peluncurannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah agar nantinya hasil penelitian ini dapat menunjukkan ada pengaruh atau tidaknya

1.2. Rumusan Masalah

Aplikasi Pajak Daerah Kota Semarang (HEBAT!) sendiri dibuat untuk membuat masyarakat yang ada di kota Semarang lebih mudah untuk membayar PBB dan juga mempermudah masyarakat untuk mengurus hal-hal lain yang berhubungan dengan PBB. Adapun aplikasi HEBAT! tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak tentang pajak tersebut. Sesuai latar belakang di sub bab sebelumnya, rumusan masalah pada observasi ini yaitu :

1. Apakah penggunaan Aplikasi HEBAT! berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka?
2. Apakah pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagai bagian dari penelitian dengan beberapa tujuan, salah satu tujuan utama dari penelitian tesis adalah untuk mengkaji atau menjelaskan kejadian-kejadian tertentu dalam bidang studi yang bersangkutan. Penelitian ini menggabungkan pengumpulan data yang tepat, analisis mendalam, dan pengumpulan informasi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang sedang diselidiki. Sehingga dibuatlah penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1.1. Menganalisis Pengaruh Penggunaan Aplikasi Hebat! terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Dalam tujuan ini, penelitian akan fokus untuk mengidentifikasi apakah penggunaan Aplikasi Hebat! memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Tujuan ini mencakup pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan untuk menilai hubungan antara penggunaan Aplikasi Hebat! dan kepatuhan wajib pajak serta memahami sejauh mana aplikasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

1.2. Menganalisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak terhadap Tingkat

Kepatuhan Mereka dalam Membayar Pajak. Dalam tujuan ini, penelitian akan berfokus pada evaluasi dampak pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Tujuan ini akan melibatkan pengumpulan dan analisis data yang akan

digunakan untuk menentukan sejauh mana pengetahuan pajak individu memengaruhi perilaku mereka dalam membayar pajak tepat waktu dan dengan benar. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memahami apakah tingkat pengetahuan pajak wajib pajak memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kepatuhan perpajakan mereka.

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian selanjutnya tentunya akan bermanfaat baik bagi peneliti maupun non peneliti. Menurut hal-hal berikut, penelitian ini bermanfaat:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian tentang "Pengaruh Penggunaan Aplikasi HEBAT! dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" dapat memiliki beberapa kegunaan teoritis yang penting. Salah satunya dapat menyediakan dasar konseptual yang kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diuji dalam penelitian, yaitu penggunaan Aplikasi HEBAT! dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, teori ekonomi perilaku dapat digunakan untuk memahami bagaimana insentif ekonomi dan preferensi individu dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi dan mematuhi peraturan perpajakan.

b. Manfaat Praktis.

- Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik terkait dengan aplikasi perpajakan dan pendidikan pajak kepada masyarakat.

- Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait. Ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang perpajakan dan penggunaan teknologi dalam administrasi pajak.

- Umum

Pengetahuan pajak yang ditingkatkan dapat membantu meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak. Dengan memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik, wajib pajak mungkin lebih cenderung mematuhi peraturan pajak.

1.4. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang dilakukan pada kajian ini dipaparkan menjadi 5 bab untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas informasi latar belakang yang menjadi fokus utama dalam kajian ini, rumusan masalah yang diajukan untuk dijawab dalam kajian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan pembahasan terkait dasar-dasar kajian yang mendukung pengkajian ini, landasan teori dan penelitian terdahulu yang diharapkan dapat memperkuat kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam kajian ini, dan hipotesis diharapkan akan diketahui dari setiap variabel penelitian yang telah ditentukan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menerangkan definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis didalam kajian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti, analisis data dan interpretasi hasil penelitian secara terperinci.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan berdasarkan ditemukan oleh peneliti, keterbatasan yang ditemukan dan rekomendasi yang diungkapkan oleh peneliti yang didukung oleh bukti analisis data dan pembahasan hasil dari kajian.

BAB II